



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukadi Bin Dakiman
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/18 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kunir RT.004 RW. 002 Kecamatan Sulang
Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukadi Bin Dakiman tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKADI bin DAKIMAN bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti



melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKADI bin DAKIMAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 86 (delapan puluh enam) karung sak pupuk UREA bersubsidi pemerintah, masing-masing berisi 50 kg, yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Palembang Indonesia
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pupuk bersubsidi pemerintah, (dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKADI bin DAKIMAN bersama dengan Saksi HARSONO alias SONDONG bin RUJU, saksi JUPRI bin SUPARDI dan Saksi NUR KHASAN alias HASAN bin SUPARJAN (yang diajukan dalam penuntutan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Kunir RT 004 RW 002 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pati daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK dan pupuk urea, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi HARSONO alias SONDONG bin RUJU (dalam berkas perkara lain / splitsing) lewat telepon/HP kemudian yang mengatakan "pak aku kei cangkungan pupuk UREA 4 ton/pak aku kasih balen (mencari muatan dalam perjalanan pulang) pupuk UREA 4 (empat) Ton", dan terdakwa menjawab "iki aku ono nggone petani?njaluke ZA/ini aku ada punyanya petani?mintanya ZA", dan dijawab saksi HARSONO "tak tukune piro?/tak bayar dengan harga berapa?", dan terdakwa jawab "regane 170 ewu, piye?/harganya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)", dan dijawab saksi HARSONO "yo/ya", kemudian saksi HARSONO datang kerumah terdakwa yang bertempat di turut Desa Kunir RT 004 RW 002 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Truk, merk Mitsubishi, No. Pol. K-1320-HE, setelah itu menuju ke gudang dan terdakwa meminta kuli terdakwa untuk menaikkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak dan per sak @ 50 kg, setelah semua pupuk dimuat kedalam bak truk, kemudian saksi HARSONO melakukan pembayaran kepada terdakwa tapi baru dibayarkan sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) rencananya pembayaran akan ditransfer oleh saksi HARSONO kerekening terdakwa, dan saksi HARSONO mengatakan kepada terdakwa "ngko tak transfer nek wis tekan omah/nanti tak transfer setelah sampai rumah", dan setelah itu saksi HARSONO pulang;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA yang telah terdakwa jual kepada saksi HARSONO dari petani dengan meminta kartu tani kemudian terdakwa menebusnya kepada pengecer setelah itu pupuk terdakwa berikan kepada petani yang membutuhkan dan untuk pembayarannya setelah selesai panen, dan terdakwa membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA dari petani yang terdakwa tebus dari pengecer dengan harga persaknya seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa peran terdakwa adalah membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA dari petani yang terdakwa tebus dari pengecer dengan harga persaknya seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA terdakwa jual kembali kepada saksi HARSONO seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) persaknya, sedangkan saksi HARSONO sebagai pembeli pupuk bersubsidi jenis UREA dari terdakwa yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Palembang-Indonesia milik terdakwa dengan harga persaknya seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak dan per sak @ 50 kg kepada saksi HARSONO dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) persaknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikalikan 80 (delapan puluh) karung sak sehingga total keuntungan terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 18.10 WIB terdakwa didatangi petugas Resmob sat reskrim dari Polres Pati di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Kunir RT 004 RW 002 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dan terdakwa diminta menunjukan rumah yang terdakwa jadikan tempat menyimpan pupuk bersubsidi jenis UREA, setelah terdakwa tunjukan di dalam rumah terdapat pupuk bersubsidi sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung sak dan persaknya @ 50 kg, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Resmob sat Reskrim Polres Pati sesaat setelah saksi HARSONO tertangkap oleh petugas Resmob sat Reskrim Polres Pati pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 kurang lebih pukul 15.00 WIB setelah membeli pupuk bersubsidi jenis UREA dari terdakwa yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Palembang-Indonesia milik terdakwa karena saksi HARSONO mengangkut pupuk bersubsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Truk, merk

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi, No. Pol. K-1320-HE tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan pupuk bersubsidi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU ADI ARISETYANTO, S.H., bin JOKO PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Pati, yaitu Bripda ANGGA SOPYAN MAULANA, S.H. dan Bripda FERIYANTO SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di jalan Desa turut Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
 - Bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang Terdakwa tangkap bernama HARSONO Alias SONGDONG Bin RUJU alamat Dukuh Ngablak Desa Mojoagung RT05 RW01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Saudara JUPRI Bin SUPARDI alamat Desa Panggungroyom RT07 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN alamat Dukuh Cari'an Desa Kayen RT09 RW03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - Bahwa sebelumnya Saksi juga mengamankan 3 (tiga) orang yang mengaku bernama LASPIN Alias PENJOL Bin TAWIJAN alamat Desa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggunroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, NIKO DIMUS Alias MUS Bin RUKIMAN alamat Desa Panggunroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, PAIJAN Bin WARSINAH alamat Desa Panggunroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;

- Bahwa pada saat penangkapan saudara HARSONO Alias SONdong Bin RUJU sedang mengemudikan Kbm 1 unit kbm truck mitsubishi warna kuning nopol : K-1320-HE tahun 1989 yang digunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah dan pada saat itu berhenti di jalan Desa turut Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sedangkan saudara JUPRI Bin SUPARDI dan saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN menunggu kedatangan saudara HARSONO Alias SONdong Bin RUJU di Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sedang saudara LASPIN Alias PENJOL Bin TAWIJAN, NIKIO DIMUS Alias MUS Bin RUKIMAN dan saudara PAIJAN Bin WARSINAH juga menunggu kedatangan kbm truck yang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa adapun para pelaku masing-masing berperan sebagai berikut:
- Bahwa HARSONO Alias SONdong Bin RUJU berperan sebagai pemilik sekaligus penjual pupuk bersubsidi kepada saudara JUPRI Bin SUPARDI;
- Bahwa JUPRI Bin SUPARDI berperan sebagai pembeli pupuk bersubsidi dari saudara HARSONO Alias SONdong Bin RUJU kemudian dijual lagi kepada saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN;
- Bahwa NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN sebagai pembeli kemudian dijual lagi kepada saudara TIMEN (belum tertangkap);
- Bahwa LASPIN Alias PENJOL Bin TAWIJAN berperan sebagai kuli/tenaga menurunkan pupuk bersubsidi atas suruhan saudara JUPRI Bin SUPARDI;
- Bahwa NIKO DIMUS Alias MUS Bin RUKIMAN berperan sebagai kuli/tenaga menurunkan pupuk bersubsidi atas suruhan saudara JUPRI Bin SUPARDI;
- Bahwa PAIJAN Bin WARSINAH berperan sebagai kuli/tenaga menurunkan pupuk bersubsidi atas suruhan saudara JUPRI Bin SUPARDI;
- Bahwa jenis pupuk bersubsidi yang diangkut oleh saudara HARSONO Alias SONdong Bin RUJU tersebut adalah jenis pupuk area bersubsidi pemerintah yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang-Indonesia, sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak, dengan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat masing-masing sak sebanyak 50 (lima puluh) kg, dengan berat keseluruhan 4.000 (empat ribu) kg;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau pupuk urea tersebut merupakan pupuk urea bersubsidi pemerintah dari kemasannya yang terdapat tulisan warna warna "pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan mengangkut pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg yaitu 1 (satu) uni kbm truck mitsubishi warna kuning nopol: K1320-HE tahun 1989 dengan STNK atas nama CV MONACO alamat Jalan Sumodarsono 30 Blora da Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan: BLA.541 berdasarkan keterangan saudara HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU kendaraan tersebut adalah milik HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa SUKADI bin DAKIMAN alamat Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang seharga persaknya Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dikalikan 80 (delapan puluh) dengan total Rp.13.600.000,00 (tiga belas enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar oleh saudara HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga kekurangannya yang masih belum dibayar Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU, ia membeli pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dirumahnya saudara Terdakwa SUKADI Bin DAKIMAN yang beralamat di Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU, ia mengangkut pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut dari rumahnya di Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menaikkan pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut keatas bak truck mitsubishi warna kuning nopol: K1320-HE tahun 1989 milik saudara HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU adalah 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti



tidak dikenal karena yang mencari kuli/tenaga adalah Terdakwa SUKADI Bin DAKIMAN;

- Bahwa pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut akan dibawa ke daerah cabean Kecamatan Winong Kabupaten Pati untuk dijual kembali kepada saudara JUPRI Bin SUPARDI seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per sak. Kemudian saudara JUPRI Bin SUPARDI dijual Kembali kepada saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN seharga Rp. 195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per sak, selanjutnya saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN dijual Kembali kepada saudara TIMEN (belum tertangkap) warga cabean Kecamatan Winong Kabupaten Pati seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sak;
- Bahwa HARSONO Alias SONdong Bin RUJU, saudara JUPRI Bin SUPARDI dan saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN belum berhasil menjual kepada saudara TIMEN (belum tertangkap) karena sebelum sampai tujuan tepatnya di jalan Desa turut Desa Karang sumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati Terdakwa dan rekan Terdakwa mengamankan kbm trusk mitsubhisi warna kuning nopol K-1320-HE bermuatan pupuk urea bersubsidi pemerintah kemudian membawanya ke Polres Pati;
- Bahwa pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut untuk alokasi petani wilayah Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang karena berdasarkan keterangan saudara HARSONO Alias SONdong Bin RUJU pupuk tersebut dibeli dari wilayah Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut yang diangkut saudara HARSONO Alias SONdong Bin RUJU dan dijual Kembali tersebut termasuk barang dalam pengawasan, karena dalam kemasannya terdapat tulisan warna merah "pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan";
- Bahwa truck yang digunakan untuk mengangkut Pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut tidak terdaftar sebagai angkutan pupuk bersubsidi serta tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan pupuk bersubsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU, saudara JUPRI Bin SUPARDI dan saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN tidak termasuk disdtributor pupuk bersubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukan dari produsen pupuk bersubsidi pemerintah dan dan mereka tidak termasuk pengecer pupuk bersubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukan dan distributor pupuk bersubsidi pemerintah;
- Bahwa HARSONO Alias SONGDONG Bin RUJU membeli pupuk bersubsidi pemerintah dari Terdakwa SUKADI Bin DAKIMAN sebanyak 2 kali kemudian dijual Kembali kepada JUPRI Bin SUPARDI;
- Bahwa JUPRI Bin SUPARDI membeli pupuk bersubsidi pemerintah dari saudara HARSONO Alias SONGDONG Bin RUJU sebanyak 1 kali kemudian dijual Kembali kepada saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARDI;
- Bahwa KHASAN Alias HASAN Bin SUPARDI membeli pupuk bersubsidi pemerintah dari saudara JUPRI Bin SUPARDI sebanyak 2 kali kemudian dijual Kembali kepada saudara TIMEN;
- Bahwa maksud dan tujuannya sama-sama untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan berhasil mengamankan barang-barang berupa untuk HARSONO Alias SONGDONG Bin RUJU berupa 1 unit kbm truck mitsubhisi warna kuning nopol K-1320-HE tahun 1989 nomor rangka: FE114043639 dan mesin: AD31C991099 dengan STNK peruntukannya atas nama CV MONACO alamat Jalan Sumodarsono 30 Blora dan Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan: BLA.541, 80 sak pupuk urea bersubsidi pemerintah @ 50 kg yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang-Indonesia, 1 unit HP merek NOKIA Model RM-1110 warna hitam Imei 1: 355120/07/421976/4, Imei 2: 355120/07/421977/2 beserta kartu perdana Telkomsel/HP 085226115290;
- Bahwa untuk JUPRI Bin SUPARDI berupa 1 unit HP merek SAMSUNG CE0168, Model RM-1110 warna hitam Imei 1: 355120/07/421976/4, Imei 2: 359941/06/366489/2, Imei 2: 359942/06/366489/0 beserta nomor perdana AS 085290915423;
- Bahwa untuk KHASAN Alias HASAN Bin SUPARDI berupa 1 unit HP merek VIVO Y30 warna biru dengan nomor Imei 2: 8674472050614828 beserta nomor perdana Simpati 081318118118;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FERIYANTO SETIAWAN Bin SUKARJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Pati, yaitu Briptu WAHYU ADI ARISETYANTO dan Bripda ANGGA SOPYAN MAULANA, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dalam pengadaan dan penyauran pupuk bersubsidi;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di jalan Desa turut Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
 - Bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang Terdakwa tangkap bernama HARSONO Alias SONGDONG Bin RUJU alamat Dukuh Ngablak Desa Mojoagung RT05 RW01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Saudara JUPRI Bin SUPARDI alamat Desa Panggungroyom RT07 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN alamat Dukuh Cari'an Desa Kayen RT09 RW03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - Bahwa sebelumnya Saksi juga mengamankan 3 (tiga) orang yang mengaku bernama LASPIN Alias PENJOL Bin TAWIJAN alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, NIKO DIMUS Alias MUS Bin RUKIMAN alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, PAIJAN Bin WARSINAH alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
 - Bahwa pada saat penangkapan saudara HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU sedang mengemudikan Kbm 1 unit kbm truck mitsubishi warna kuning nopol : K-1320-HE tahun 1989 yang digunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah dan pada saat itu berhenti di jalan Desa turut Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sedangkan saudara JUPRI Bin SUPARDI dan saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN menunggu kedatangan saudara HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU di Desa Karangsumber Kecamatan Wnong Kabupaten Pati, sedang saudara LASPIN Alias PENJOL Bin TAWIJAN, NIKIO DIMUS Alias MUS Bin RUKIMAN dan saudara PAIJAN Bin WARSINAH juga menunggu kedatangan kbm truck yang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut;
 - Bahwa adapun para pelaku masing-masing berperan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HARSONO Alias SONGDONG Bin RUJU berperan sebagai pemilik sekaligus penjual pupuk bersubsidi kepada saudara JUPRI Bin SUPARDI;
- Bahwa JUPRI Bin SUPARDI berperan sebagai pembeli pupuk bersubsidi dari saudara HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU kemudian dijual lagi kepada saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN;
- Bahwa NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN sebagai pembeli kemudian dijual lagi kepada saudara TIMEN (belum tertangkap);
- Bahwa LASPIN Alias PENJOL Bin TAWIJAN berperan sebagai kuli/tenaga menurunkan pupuk bersubsidi atas suruhan saudara JUPRI Bin SUPARDI;
- Bahwa NIKO DIMUS Alias MUS Bin RUKIMAN berperan sebagai kuli/tenaga menurunkan pupuk bersubsidi atas suruhan saudara JUPRI Bin SUPARDI;
- Bahwa PAIJAN Bin WARSINAH berperan sebagai kuli/tenaga menurunkan pupuk bersubsidi atas suruhan saudara JUPRI Bin SUPARDI;
- Bahwa jenis pupuk bersubsidi yang diangkut oleh saudara HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU tersebut adalah jenis pupuk area bersubsidi pemerintah yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang-Indonesia, sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak, dengan berat masing-masing sak sebanyak 50 (lima puluh) kg, dengan berat keseluruhan 4.000 (empat ribu) kg;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pupuk urea tersebut merupakan pupuk urea bersubsidi pemerintah dari kemasannya yang terdapat tulisan warna warna "pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan";
- Bahwa kendaraan yang digunakan mengangkut pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg yaitu 1 (satu) uni kbm truck mitsubishi warna kuning nopol: K1320-HE tahun 1989 dengan STNK atas nama CV MONACO alamat Jalan Sumodarsono 30 Blora da Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan: BLA.541 berdasarkan keterangan saudara HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU kendaraan tersebut adalah milik HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa SUKADI bin DAKIMAN alamat Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang seharga persaknya Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dikalikan 80 (delapan puluh) dengan total

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.13.600.000,00 (tiga belas enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar oleh saudara HARSONO Alias SONdong Bin RUJU Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga kekurangannya yang masih belum dibayar Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara HARSONO Alias SONdong Bin RUJU, ia membeli pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dirumahnya saudara Terdakwa SUKADI Bin DAKIMAN yang beralamat di Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saudara HARSONO Alias SONdong Bin RUJU, ia mengangkut pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut dari rumahnya di Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
 - Bahwa yang menaikkan pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut keatas bak truck mitsubishi warna kuning nopol: K1320-HE tahun 1989 milik saudara HARSONO Alias SONdong Bin RUJU adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal karena yang mencari kuli/tenaga adalah Terdakwa SUKADI Bin DAKIMAN;
 - Bahwa pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut akan dibawa ke daerah cabean Kecamatan Winong Kabupaten Pati untuk dijual kembali kepada saudara JUPRI Bin SUPARDI seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per sak. Kemudian saudara JUPRI Bin SUPARDI dijual Kembali kepada saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN seharga Rp. 195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per sak, selanjutnya saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN dijual Kembali kepada saudara TIMEN (belum tertangkap) warga cabean Kecamatan Winong Kabupaten Pati seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sak;
 - Bahwa HARSONO Alias SONdong Bin RUJU, saudara JUPRI Bin SUPARDI dan saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN belum berhasil menjual kepada saudara TIMEN (belum tertangkap) karena sebelum sampai tujuan tepatnya di jalan Desa turut Desa Karang sumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati Terdakwa dan rekan Terdakwa mengamankan kbm truck mitsubishi warna kuning nopol K-1320-HE

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermuatan pupuk urea bersubsidi pemerintah kemudian membawanya ke Polres Pati;
- Bahwa pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut untuk alokasi petani wilayah Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang karena berdasarkan keterangan saudara HARSONO Alias SONdong Bin RUJU pupuk tersebut dibeli dari wilayah Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
 - Bahwa benar pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut yang diangkut saudara HARSONO Alias SONdong Bin RUJU dan dijual Kembali tersebut termasuk barang dalam pengawasan, karena dalam kemasannya terdapat tulisan warna merah "pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan";
 - Bahwa truck yang digunakan untuk mengangkut Pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut tidak terdaftar sebagai angkutan pupuk bersubsidi serta tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan pupuk bersubsidi;
 - Bahwa HARSONO Alias SONdong Bin RUJU, saudara JUPRI Bin SUPARDI dan saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN tidak termasuk disdtributor pupuk bersubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukan dari produsen pupuk bersubsidi pemerintah dan dan mereka tidak termasuk pengecer pupuk bersubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukan dan distributor pupuk bersubsidi pemerintah;
 - Bahwa HARSONO Alias SONGDONG Bin RUJU membeli pupuk bersubsidi pemerintah dari Terdakwa SUKADI Bin DAKIMAN sebanyak 2 kali kemudian dijual Kembali kepada JUPRI Bin SUPARDI;
 - Bahwa JUPRI Bin SUPARDI membeli pupuk bersubsidi pemerintah dari saudara HARSONO Alias SONGDONG Bin RUJU sebanyak 1 kali kemudian dijual Kembali kepada saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARDI;
 - Bahwa KHASAN Alias HASAN Bin SUPARDI membeli pupuk bersubsidi pemerintah dari saudara JUPRI Bin SUPARDI sebanyak 2 kali kemudian dijual Kembali kepada saudara TIMEN;
 - Bahwa maksud dan tujuannya sama-sama untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan berhasil mengamankan barang-barang berupa untuk HARSONO Alias SONGDONG Bin RUJU berupa 1 unit kbm truck mitsubishi warna kuning nopol K-1320-HE tahun 1989 nomor rangka: FE114043639 dan mesin: AD31C991099 dengan STNK peruntukannya atas nama CV MONACO alamat Jalan Sumodarsono 30 Blora dan Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan: BLA.541, 80 sak pupuk urea bersubsidi pemerintah @ 50 kg yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang-Indonesia, 1 unit HP merek NOKIA Model RM-1110 warna hitam Imei 1: 355120/07/421976/4, Imei 2: 355120/07/421977/2 beserta kartu perdana Telkomsel/HP 085226115290;
- Bahwa untuk JUPRI Bin SUPARDI berupa 1 unit HP merek SAMSUNG CE0168, Model RM-1110 warna hitam Imei 1: 355120/07/421976/4, Imei 2: 359941/06/366489/2, Imei 2: 359942/06/366489/0 beserta nomor perdana AS 085290915423;
- Bahwa untuk KHASAN Alias HASAN Bin SUPARDI berupa 1 unit HP merek VIVO Y30 warna biru dengan nomor Imei 2: 8674472050614828 beserta nomor perdana Simpati 081318118118;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. PAIJAN Bin WARSINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Sat Reskrim Polres Pati pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di jalan Desa turut Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
- Bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang ditangkap bersama Saksi bernama HARSONO Alias SONGDONG Bin RUJU alamat Dukuh Ngablak Desa Mojoagung RT05 RW01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Saudara JUPRI Bin SUPARDI alamat Desa Panggungroyom RT07 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Saudara NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN alamat Dukuh Cari'an Desa Kayen RT09 RW03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, LASPIN Alias PENJOL Bin TAWIJAN alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, NIKO DIMUS Alias MUS Bin RUKIMAN alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati,
- Bahwa pupuk bersubsidi yang akan Saksi bongkar di Desa Karang sumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati adalah 1 unit kbm truck mitsubishi

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning nopol: K-1320-HE tahun 1989 yang digunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah dan pada saat itu berhenti di jalan Desa turut Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

- Bahwa jumlah jenis pupuk yang disubsidi pemerintah tersebut adalah jenis pupuk urea yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang Indonesia sebanyak 80 (delapan puluh) sak karung berisi @ 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa ciri-ciri pupuk yang disubsidi pemerintah tersebut berbentuk butiran-butiran kecil warna merah muda yang berada didalam bak 1 (satu) unit Kbm truck K-1320-HE;
- Bahwa pupuk tersebut milik saudara HARSONO;
- Bahwa HARSONO mendapat pupuk bersubsidi pemerintah tersebut Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya diperintah untuk membongkar pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa orang yang menyuruh membongkar pupuk adalah saudara JUPRI;
- Bahwa pupuk tersebut akan dijual lagi kepada orang lain di Desa Karang Sumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
- Bahwa rencana upah saat membongkar 1 sak karung dihargai Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa rencananya akan membongkar sebanyak 80 sak / karung sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang akan dibagi 3 dengan teman Saksi;
- Bahwa upahnya belum dibayar;
- Bahwa karena sebelum pupuk Saksi bongkar Saksi dan teman Saksi sudah diamankan Petugas Reskrim Polres Pati;
- Bahwa JUPRI meminta Terdakwa membongkar pupuk bersubsidi pemerintah baru sekali ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. NIKO DIMUS Alias MUS Bin RUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah turut serta melakukan tindak pidana melakukan perdagangan darang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin;
- Bahwa dugaan tindak pidana melakukan perdagangan pupuk bersubsidi tanpa izin tersebut Terdakwa ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 19.00 WIB di Jalan Desa ikut Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pupuk yang bersubsidi pemerintah jenis urea tersebut diproduksi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group pada kemasan sak/karung pada bagian atas terdapat tulisan pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan dan tulisan tersebut berwarna merah dan urea berbentuk butiran-butiran kecil warna merah muda;
- Bahwa jumlahnya sebanyak 80 (delapan puluh) sak / karung dengan berat @ sak / karungnya yaitu 50 (lima puluh) kg jadi total keseluruhan bera pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea tersebut sebanyak 4.000 (empat ribu) kg;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 16.00 WIB saat Saksi bersama LASPIN dan PAIJAN sedang ngopi di warung kopi di Desa Panggungroyom Kecamatan Wedariaksa Kabupaten Pati didatangi JUPRI, Saksi diperintah untuk menurunkan / membongkar pupuk (tidak tahu jenisnya, juga tidak tahu itu pupuk bersubsidi pemerintah) kemudian Saksi bersedia. Kemudian kami berempat (4) menuju ke Pasar Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati dan sampai pada pukul 17.00 WIB kemudian kami menunggu selama sekitar 1 jam yaitu sampai pukul 18.00 WIB, setelah itu ada truck muatan pupuk tersebut lewat dan kami bertiga Terdakwa, LASPIN dan PAIJAN disuruh oleh JUPRI untuk mengikuti truck tersebut dan pada saat dipertengahan perjalanan yaitu pukul 19.00 WIB tepatnya di Jalan Desa turut Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati truk tersebut berhenti karena kehabisan solar kemudian pada saat itu juga dihampiri Petugas Polres Pati, dan saat itu Saksi baru mengetahui jika pupuk yang diangkut truck tersebut diperdagangkan tanpa izin, kemudian truck dan orang yang ada dilokasi kejadian dibawa ke Polres Pati;
- Bahwa yang melakukan memperdagangkan pupuk: HARSONO, JUPRI, NUR HASAN;
- Bahwa peranan masing-masing yaitu HARSONO yaitu selaku pemilik pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 80 (delapan puluh) zak / karung dengan berat sebanyak 4.000 (empat ribu) kg, selain itu juga sebagai sopir;
- Bahwa perannya JUPRI selaku penyalur pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea, selain itu juga yang mencari kuli bongkar (Terdakwa, LASPIN dan PAIJAN);
- Bahwa perannya NUR HASAN selaku penyalur pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang digunakan mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea adalah truck;
- Bahwa Saksi, LASPIN dan PAIJAN belum berhasil menurunkan pupuk;
- Bahwa awalnya tidak tahu, namun setelah diamankan oleh Petugas Polres Pati Terdakwa baru mengetahui jika pembeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea tersebut orang Dukuh Cabean Desa Guyangan Kecamatan Winong Kabupaten Pati dari keterangan yang disampaikan HARSONO kepada Petugas Polres Pati;
- Bahwa rencananya upah Saksi, LASPIN dan PAIJAN yaitu sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) @ karung / zak dan upah tersebut yang akan memberikan adalah JUPRI karena yang memerintah Saksi, LASPIN dan PAIJAN untuk membongkar pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 4.000 (empat) kg tersebut;
- Bahwa rencananya akan membongkar sebanyak 80 (delapan puluh) sak / karung sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang akan dibagi 3 dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum menerima upah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. SUGIHARTO, S.P., Bin SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Penyidik pupuk yang diamankan, jumlahnya 80 (delapan puluh) sak dan 86 (delapan puluh enam) sak yang tersimpan di gudang atau rumah saudara Sukadi;
- Bahwa isi tiap saknya 50 (lima puluh) kilogram jenisnya UREA;
- Bahwa pupuk tersebut diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang Indonesia;
- Bahwa itu jenis pupuk subsidi;
- Bahwa ciri-ciri pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea berbentuk granul (butiran-butiran kecil) warna merah muda, pada kemasannya berupa karung/sak warna putih pada bagian paling atas terdapat tulisan warna merah "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan", kemudian dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan "urea", dibawahnya terdapat tulisan warna hitam tentang kandungan pupuk yang berupa N (Nitrogen) 46 %, logo Pupuk Indonesia, dibawah logo terdapat tulisan warna hitam "Diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (persero) group" dan dibawahnya terdapat masa edar : Desember 2025, dibawahnya tertulis Alamat Produsen : Palembang-Indonesia dan dibawahnya tertulis No.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran : 01.05.2020.711, dibawahnya tertulis logo SNI diikuti ketentuannya dan dibawahnya tertulis berat bersih 50 Kg;

- Bahwa penyaluran pupuk non subsidi tidak diatur oleh Pemerintah kalau yang subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013, jadi penyaluran pupuk itu dilakukan Produsen, Distributor yang menyalurkan ke desa-desa seluruh Indonesia dan Distributor menunjuk Pengecer untuk menyalurkan ke Petani atau Kelompok tani;
- Bahwa pengecer itu ditunjuk oleh Distributor;
- Bahwa yang berhak untuk mendapatkan pupuk urea bersubsidi pemerintah adalah petani yang mempunyai lahan paling luas 2 Ha (dua Hektar), punya KTP/NIK, dan sudah terdaftar dan sudah disetujui di e-RDKK (elektronik Rendana Dalam Definitif Kebutuhan Kelompok) dalam satu desa dalam kabupaten, jadi tidak diperbolehkan membeli atau menebus pupuk bersubsidi diluar desa dan diluar kabupaten;
- Bahwa untuk penebusannya ada 2 (dua) cara, yang pertama menggunakan kartu tani dan yang kedua dengan cara manual yang disebabkan karena kartu tani belum tercetak atau belum punya dan membutuhkan dan sudah terdaftar, hanya menunjukkan KTP dan mengisi formulir/blanko dari pengecer yang sudah disediakan;
- Bahwa untuk pupuk urea harga tertinggi Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya, jadi per saknya dengan isi 50 (lima puluh) kilogram harganya Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dijual melebihi HET Harga Eceran tertinggi itu tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan dari Permentan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Penetapan Alokasi Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa untuk saudara Sukadi Bin Dakiman Terdakwa tidak tahu, itu datanya ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Rembang, untuk saudara HARSONO alias SONDONG bin RUJU, saudara JUPRI bin SUPARDI, dan saudara NUR KHASAN alias HASAN bin SUPARJAN apakah pengecer resmi atau bukan yang mengetahui datanya adalah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;
- Bahwa jadi di kami ada verifikasi dan validasi sesuai data yang ada di e-RDKK, ada tim di Kecamatan yang kita tunjuk untuk dia bisa melihat bukti-

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pelaksanaan dicocokkan dengan usulan yang ada termasuk kuota yang diterima, jadi kami mempunyai informasi bahwa antara pupuk yang tersalurkan sama dengan pupuk yang tersedia di agen itu, insyaa Allah akan berimbang;

- Bahwa kalau sudah ditebus pupuk yang tidak terpakai itu mestinya disimpan, seharusnya dia tidak menebus kalau dia tidak perlu;
 - Bahwa kami tidak dalam kapasitas bisa melakukan seperti itu karena jelas dalam peraturannya bahwa selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi;
 - Bahwa pada intinya apa yang sudah ada di e-RDKK itu harus sesuai dengan apa yang petani butuhkan;
 - Bahwa untuk pola pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari produsen, distributor, pengecer ke kelompok tani di wilayah kabupaten Pati yaitu penyaluran pupuk bersubsidi dimulai dari produsen kepada distributor yang telah ditunjuk oleh produsen. Kemudian distributor menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada pengecer untuk disalurkan kepada petani atau kelompok tani sebagaimana yang terdaftar dalam e-RDKK. Pendistribusian tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati Nomor: 520/1101/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pupuk bersubsidi yang diperjual belikan oleh saudara SUKADI, saudara HARSONO alias SONDONG, saudara JUPRI bin SUPARDI dan saudara NUR KHASAN alias HASAN Terdakwa tidak tahu karena pendistribusian pupuk bersubsidi bersifat tertutup;
 - Bahwa kami menginput data dari petani kemudian kami sampaikan ke e-RDKK, kemudian apabila kami menerima alokasi dari provinsi akan kami distribusikan lewat SK Kepala Dinas Pertanian;
 - Bahwa kami dari Dinas Pertanian tidak mempunyai data mengenai hal tersebut, yang punya data adalah Dinas Perdagangan;
 - Bahwa pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 80 (delapan puluh) sak berisi @ 50 (lima puluh) kg dan 86 (delapan puluh enam) sak berisi @ 50 (lima puluh) diperuntukkan bagi petani di wilayah Rembang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. MUHAMMAD CHOIRUL ANAM, S.H., M.M. Bin NUR AINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlahnya 80 (delapan puluh) sak dan 86 (delapan puluh enam) sak yang tersimpan di gudang atau rumah saudara Sukadi;
- Bahwa isi tiap saknya 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa itu pupuk bersubsidi pemerintah jenisnya urea;
- Bahwa pupuk tersebut diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang Indonesia;
- Bahwa itu jenis pupuk subsidi;
- Bahwa ciri-ciri pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea berbentuk granul (butiran-butiran kecil) warna merah muda, pada kemasannya berupa karung/sak warna putih pada bagian paling atas terdapat tulisan warna merah "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan", kemudian dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan "urea", dibawahnya terdapat tulisan warna hitam tentang kandungan pupuk yang berupa N (Nitrogen) 46 %, logo Pupuk Indonesia, dibawah logo terdapat tulisan warna hitam "Diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (persero) group" dan dibawahnya terdapat masa edar : Desember 2025, dibawahnya tertulis Alamat Produsen : Palembang-Indonesia dan dibawahnya tertulis No. Pendaftaran : 01.05.2020.711, dibawahnya tertulis logo SNI diikuti ketentuannya dan dibawahnya tertulis berat bersih 50 Kg;
- Bahwa penyaluran pupuk non subsidi tidak diatur oleh Pemerintah kalau yang subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013, jadi penyaluran pupuk itu dilakukan Produsen, Distributor yang menyalurkan ke desa-desa seluruh Indonesia dan Distributor menunjuk Pengecer untuk menyalurkan ke Petani atau Kelompok tani;
- Bahwa yang berhak untuk mendapatkan pupuk urea bersubsidi pemerintah adalah petani yang mempunyai lahan paling luas 2 Ha (dua Hektar), punya KTP/NIK, dan sudah terdaftar dan sudah disetujui di e-RDKK (elektronik Rendana Dalam Definitif Kebutuhan Kelompok) dalam satu desa dalam kabupaten, jadi tidak diperbolehkan membeli atau menebus pupuk bersubsidi diluar desa dan diluar kabupaten;
- Bahwa untuk penebusannya ada 2 (dua) cara, yang pertama menggunakan kartu tani dan yang kedua dengan cara manual yang disebabkan karena kartu tani belum tercetak atau belum punya dan membutuhkan dan sudah terdaftar, hanya menunjukkan KTP dan mengisi formulir/blangko dari pengecer yang sudah disediakan;
- Bahwa untuk pupuk urea harga tertinggi Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya, jadi per saknya dengan isi 50

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) kilogram harganya Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa untuk saudara SUKADI bin DAKIMAN terdaftar sebagai petani untuk wilayah Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tapi untuk sebagai pengecer atau bukan yang mengetahui datanya adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Rembang, untuk saudara HARSONO alias SONdong bin RUJU, saudara JUPRI bin SUPARDI, dan saudara NUR KHASAN alias HASAN bin SUPARJAN apakah pengecer resmi atau bukan yang mengetahui datanya adalah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi adalah Produsen, Distributor dan Pengecer pupuk bersubsidi, hal tersebut sesuai dengan pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang berbunyi *"Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi"*;
- Bahwa apabila ada kelebihan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena untuk memenuhi kebutuhan petani sendiri kurang dari alokasi yang kita usulkan;
- Bahwa kami ada verifikasi dan validasi sesuai data yang ada di e-RDKK, ada tim di Kecamatan yang kita tunjuk untuk dia bisa melihat bukti-bukti pelaksanaan dicocokkan dengan usulan yang ada termasuk kuota yang diterima, jadi kami mempunyai informasi bahwa antara pupuk yang tersalurkan sama dengan pupuk yang tersedia di agen itu, insyaa Allah akan berimbang;
- Bahwa kalau sudah ditebus mestinya disimpan, seharusnya dia tidak menebus kalau dia tidak perlu;
- Bahwa kami tidak dalam kapasitas bisa melakukan seperti itu karena jelas dalam peraturannya bahwa selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa untuk pola pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari produsen, distributor, pengecer ke kelompok tani di wilayah Kabupaten Rembang yaitu penyaluran pupuk bersubsidi dimulai dari produsen kepada distributor yang telah ditunjuk oleh produsen. Kemudian distributor menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada pengecer untuk disalurkan kepada petani atau kelompok tani sebagaimana yang terdaftar dalam e-RDKK.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendistribusian tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rembang Nomor: 521.34/00060/I/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2022. Sedangkan pupuk bersubsidi yang diperjual belikan oleh saudara SUKADI Terdakwa tidak tahu karena pendistribusian pupuk bersubsidi bersifat tertutup;

- Bahwa kami menginput data dari petani kemudian kami sampaikan ke e-RDCK, kemudian apabila kami menerima alokasi dari provinsi akan kami distribusikan lewat SK Kepala Dinas Pertanian;
- Bahwa kami dari Dinas Pertanian tidak mempunyai data mengenai hal tersebut, yang punya data adalah Dinas Perdagangan;
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 80 (delapan puluh) sak berisi @ 50 (lima puluh) kg dan 86 (delapan puluh enam) sak berisi @ 50 (lima puluh) diperuntukkan bagi petani di wilayah Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. HARSONO Alias SONdong Bin RUJU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota sat reskrim Polres Pati pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan Desa turut Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati pada saat sedang mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dengan menggunakan Kbm truck Mitsubhisi warna kuning Nopol : K-1320-HE karena tanpa dilengkapi izin atau dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Kbm truck yang Saksi gunakan mengangkut pupuk bersubsidi yaitu Kbm truck Mitsubhisi warna kuning Nopol : K-1320-HE tahun 1989 milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang membantu Saksi saat mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dengan menggunakan truck tersebut adalah tidak ada yang membantu, namun pada saat di daerah Pasar Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati Terdakwa ditunggu pembeli beserta kuli yang akan menurunkan barang berupa pupuk bersubsidi pemerintah;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas sat reskrim Polres Pati bersama 5 orang, yaitu JUPRI Bin SUPARDI alamat Desa Panggungroyom RT07 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati berperan membeli pupuk dari Saksi, NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN alamat Dukuh

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cari'an Desa Kayen RT09 RW03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati berperan membeli pupuk dari JUPRI, LASPIN Alias PENJOL Bin TAWIJAN alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati berperan sebagai rencana kuli menurunkan pupuk (suruhan JUPRI), NIKO DIMUS Alias MUS Bin RUKIMAN alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati berperan sebagai rencana kuli menurunkan pupuk (suruhan JUPRI), PAIJAN Bin WARSINAH alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati berperan sebagai rencana kuli menurunkan pupuk (suruhan JUPRI);

- Bahwa jenis pupuk bersubsidi pemerintah yang Saksi angkut tersebut adalah jenis pupuk urea bersubsidi pemerintah yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang-Indonesia, sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak, dengan berat masing-masing sak sebanyak 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa ciri-ciri pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea berbentuk butiran-butiran kecil warna merah muda yang berada didalam bak Kbm truck, Mitsubhisi, warna kuning, Nopol : K-1320-HE;
- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea milik Saksi sendiri yang akan Saksi jual kepada JUPRI, sekanjutnya akan dijual lagi kepada NUR KHASAN yang dikirim kepada TIMEN orang warga Cabean Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea akan Saksi jual kepada JUPRI dengan harga Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per sak sehingga total Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya JUPRI dijual lagi kepada NUR KHASAN dengan harga Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per sak kemudian NUR KHASAN dijual lagi kepada orang yang bernama TIMEN Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi memperoleh pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea adalah dengan cara membeli dari SUKADI alamat di Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, dengan cara membeli seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per sak dengan total Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga kurang Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pupuk tersebut Saksi angkut menggunakan Kbm truck Mitsubishi warna kuning Nopol K-1320-HE;
- Bahwa Saksi membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg dari SUKADI pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dirumahnya SUKADI di Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
 - Bahwa yang menaikkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal karena yang mencari tenaga/kuli adalah SUKADI;
 - Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea tersebut akan Saksi kirim kearah Cabean Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati atas pesanan JUPRI dan NUR KHASAN, namun pupuk tersebut belum sempat terjual karena sudah diamankan petugas sat reskrim Polres Pati;
 - Bahwa Saksi tidak termasuk distributor pupuk yang disubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukan dari produsen pupuk bersubsidi dan termasuk pengecer pupuk yang disubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukan dari distributor pupuk bersubsidi, sehingga dalam Saksi membeli dan mengangkut pupuk tersebut untuk Terdakwa jual Kembali kepada JUPRI dan NURKHASAN tidak mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Truck tersebut tidak terdaftar sebagai angkutan pupuk bersubsidi pemerintah karena pada kendaraan tersebut tidak terdapat identitas angkutan pupuk bersubsidi dan pengangkutan pupuk bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan dokumern pengangkutan pupuk bersubsidi dan tidak dilengkapi dengan DO (Delivery Order);
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah untuk memperoleh keuntungan;
 - Bahwa tapi maksud Saksi belum tercapai karena belum berhasil menjual pupuk karena kedahuluhan diamankan oleh petugas sat reskrim Polres Pati;
 - Bahwa SUKADI bukan merupakan distributor atau pengecer yang memiliki izin atau penunjukan dari produsen pupuk bersubsidi;
 - Bahwa Saksi membeli pupuk bersubsidi pemerintah dari SUYADI sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa membeli pupuk ZA yang subsidi pemerintah sebanyak 80 karung sak dan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa membeli pupuk urea sebanyak 80 karung sak;
 - Bahwa Saksi menjual pupuk yang disubsidi pemerintah kepada JUPRI baru kali ini;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pupuk jenis urea sebanyak 80 karung sak yang Saksi beli tersebut merupakan pupuk bersubsidi pemerintah dan peruntukannya petani Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Setahu Saksi harga normal pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea persak Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. JUPRI Bin SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan anggota Sat Reskrim Polres Pati karena diduga telah memperdagangkan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin;
- Bahwa pada saat Saksi sedang menunggu Terdakwa membeli solar untuk Kbm truck yang digunakan mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah yang Saksi beli dan akan Saksi jual kembali;
- Bahwa selain Saksi ada 5 (lima) orang lainnya yang diamankan oleh petugas Polres Pati yaitu HARSONO Alias SONGDONG Bin RUJU alamat Dukuh Ngablak Desa Mojoagung RT05 RW01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN alamat Dukuh Cari'an Desa Kayen RT09 RW03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, PAIJAN Bin WARSINAH alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, LASPIN Alias PENJOL Bin TAWIJAN alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dan NIKO DIMUS Alias MUS Bin RUKIMAN alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
- Bahwa karena Terdakwa merupakan pemilik pupuk yang Saksi beli, Khasan orang yang akan membeli pupuk, Paijan, Laspin dan Niko Dimus merupakan kuli yang akan Saksi suruh untuk menurunkan pupuk bersubsidi pemerintah yang akan Saksi jual kepada Khasan;
- Bahwa Saksi membeli pupuk dari Terdakwa HARSONO;
- Bahwa jenis pupuk bersubsidi yang Saksi beli dari Terdakwa adalah pupuk urea bersubsidi pemerintah yang di produksi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang Indonesia;
- Bahwa pupuknya sebanyak 4.000 kg yang dikemas dalam 80 (delapan puluh) karung sak, masing-masing berisi 50 (lima puluh) kg pupuk urea bersubsidi pemerintah;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-cirinya pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea adalah berbentuk butiran-butiran kecil warna merah muda, dikemas dalam 80 (delapan puluh) kemasan karung sak warna putih @ 50 (lima puluh) kg dan pada kemasannya terdapat tulisan "Pupuk bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan" warna merah;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dari Desa Kunir Sulang Rembang;
- Bahwa Terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 09.00 WIB dengan cara memesan melalui telepon miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon Terdakwa untuk memesan/membeli pupuk Saksi berada di rumah Saksi di Desa Panggungroyom Kecamatan Wedaijaksa Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dari Terdakwa HARSONO dengan harga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per karung sak, sehingga sebanyak 80 (delapan puluh) sak Saksi harus membayar Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian belum Saksi serahkan kepada Terdakwa karena kesepakatan Saksi dengan Terdakwa uangnya akan Saksi bayarkan setelah Saksi berhasil menjual kembali pupuk urea dan Saksi memperoleh uang pembayaran dari pembeli. Selain itu Terdakwa setuju untuk mengirim pupuk sesuai permintaan Saksi. Terdakwa juga meminta Saksi untuk menyiapkan kuli bongkar yang bertugas untuk menurunkan pupuk urea bersubsidi pemerintah apabila sudah sampai kelokasi, yang nantinya upah kuli tersebut akan dibayar oleh Terdakwa Harsono;
- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg yang Saksi beli dari Terdakwa akan Saksi jual kepada KHASAN dengan harga Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per karung sak dan KHASAN meminta kepada Saksi supaya pupuk tersebut dikirim ke Dk. Cabean Desa Guyangan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sehingga Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mengirim pupuk tersebut ke Dk. Cabean Desa Guyangan Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa sudah mengirim pupuk tersebut ke Dk. Cabean Desa Guyangan Kecamatan Winong Kabupaten Pati akan tetapi pada saat sampai di Desa Karang sumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati Kbm truck yang digunakan untuk megangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urea berhenti untuk membeli solar, pada saat yang bersamaan datang petugas dari Polres Pati untuk mengamankan Terdakwa beserta Kbm truck dan muatannya berupa Pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama KHASAN, NIKO DIMUS, LASPIN dan PAIJAN juga diamankan oleh petugas dari Polres Pati dan dibawa ke Polres Pati;

- Bahwa Terdakwa mengangkut pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg dengan menggunakan alat atau sarana 1 (satu) unit kbm truck mitsubhisi warna kuning nopol: K1320-HE tahun 1989 dengan STNK atas nama CV MONACO alamat Jalan Sumodarsono 30 Blora da Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan : BLA.541 milik HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU sendiri;
- Bahwa Terdakwa HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU mengangkut pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg dari Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang mengemudikan truck merek Mitsubhisi Nopol K-1320-HE warna kuning tersebut pada saat digunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa katanya KHASAN pupuk tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung sak, akan tetapi Saksi tidak mengetahui KHASAN akan menjual kepada siapa;
- Bahwa pengiriman pupuk belum sampai tempat tujuan karena pada saat sampai di Desa karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati petugas dari Polres Pati mengamankan Terdakwa beserta Kbm truck dan muatannya berupa pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dan dibawa ke Polres Pati;
- Bahwa Saksi belum berhasil menjual pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea kepada KHASAN dan KHASAN belum berhasil menjual kembali pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea kembali kepada pihak lain, karena kedahuluhan diketahui petugas dari Polres Pati, sehingga pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Pati;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan KHASAN tidak memperoleh izin atau penunjukan sebagai distributor pupuk bersubsidi pemerintah dari produsen

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersubsidi pemerintah atau izin atau penunjukan sebagai pengecer pupuk bersubsidi pemerintah dari distributor pupuk bersubsidi pemerintah;
- Bahwa kbm truck merek Mitsubhisi Nopol K-1320-HE yang digunakan oleh Terdakwa mengangkut pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut tidak terdaftar sebagai angkutan pupuk bersubsidi pemerintah dan pada kendaraan tersebut terdapat identitas angkutan pupuk bersubsidi serta pengangkutan pupuk bersubsidi pemerintah tersebut dilengkapi dengan dokumen pupuk bersubsidi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah membeli pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 22 (dua puluh dua) karung sak @ 50 (lima puluh) kg dari seseorang yang tidak Saksi kenal yang mengaku dari daerah Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan harga Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian pupuk tersebut Saksi jual kembali kepada KHASAN dengan harga Rp. 195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa untuk memperoleh keuntungan, karena dengan membeli pupuk urea bersubsidi pemerintah dan menjualnya kembali kepada pihak lain tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung sak;
 - Bahwa Saksi memperdagangkan pupuk tersebut dengan harga diatas harga eceran tertinggi pupuk urea bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp.112.500,00 per karung sak @ 50 kg, sedangkan Terdakwa membeli dengan harga Rp. 190.000,00 dan Terdakwa jual kembali kepada KHASAN dengan harga Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa mekanisme penebusan atau pengambilan pupuk yang disubsidi pemerintah adalah dengan menggunakan kartu tani. Akan tetapi Saksi membeli pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut dari Terdakwa tidak menggunakan kartu tani;
 - Bahwa selain petugas mengamankan 5 orang lainnya ada barang-barang lain yang di amankan petugas yaitu 1 unit truck merek Mitsubhisi Nopol K-1320-HE dan 1 unit Handphone merek samsung;
 - Bahwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. NUR KHASAN Alias HASAN Bin SUPARJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan anggota Sat Reskrim Polres Pati karena diduga telah menawarkan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin kepada pembeli bernama TIMEN (belum tertangkap) alamat Desa Cabean Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang diamankan oleh petugas Polres Pati yaitu HARSONO Alias SONGDONG Bin RUJU alamat Dukuh Ngablak Desa Mojoagung RT05 RW01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, JUPRI alamat Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, NIKO DIMUS Alias MUS Bin RUKIMAN alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, PAIJAN Bin WARSINAH alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, IASPIN Alias PENJOL Bin TAWIJAN alamat Desa Panggungroyom RT06 RW03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
- Bahwa peran Saksi adalah membeli pupuk yang disubsidi pemerintah dari JUPRI dengan harga Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) persaknya dan rencananya pupuk tersebut akan Saksi jual kepada TIMEN (belum tertangkap) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa HARSONO perannya sebagai pemilik awal pupuk yang disubsidi pemerintah kemudian dijual kepada JUPRI dengan harga Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) persaknya. JUPRI perannya membeli pupuk yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) persaknya, kemudian pupuk tersebut dijual kembali oleh JUPRI kepada Saksi dengan harga Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) persaknya. NIKO DIMUS, PAIJAN, LASPIN perannya sebagai kuli panggul atau kuli angkut yang dibawa oleh JUPRI yang tugasnya mengangkat menaikkan dan menurunkan pupuk yang disubsidi pemerintah dari bak truck;
- Bahwa barangnya berupa pupuk yang disubsidi pemerintah jenis urea yang di produksi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang Indonesia;
- Bahwa barangnya berupa pupuk yang disubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak dan per sak @ 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa setahu Saksi miliknya Terdakwa HARSONO;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg dengan menggunakan alat atau sarana 1 (satu) unit kbm truck mitsubishi warna kuning nopol: K1320-HE tahun 1989 dengan STNK atas nama CV MONACO alamat Jalan Sumodarsono 30 Blora da Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor uji kendaraan: BLA.541 milik HARSONO Alias SONDONG Bin RUJU sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 19.00 WIB di jalan Desa Karangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, karena membawa pupuk urea yang disubsidi pemerintah yang telah Saksi beli dari JUPRI;
- Bahwa cara Saksi membelinya adalah Saksi menghubungi JUPRI lewat HP dan Terdakwa bilang "iki ono wong njaluk patang ton/ini ada orang yang butuh urea empat ton" dan JUPRI menjawab "piro regane ? / berapa harganya ?" dan Terdakwa jawab "nek tak dol 200 sak aku dikei rego 195 / kalau Terdakwa jual 200 kalau aku diberi harga 195 dan dijawab JUPRI "yow is ah, engko tekone sore/ya sudah nanti datangnya sore";
- Bahwa Saksi membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dari JUPRI sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak dan per saknya @ 50 (lima puluh) kg dengan harga per saknya sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu) dan keseluruhan uang yang harus Saksi bayarkan kepada JUPRI sebesar Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis pupuk merek pupuk urea bersubsidi yang diproduksi oleh PT. Pupuk Indoensia (Persero) Group Palembang-Indonesia sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak dan per sak @ 50 (lima puluh) kg dalam pupuk tersebut terdapat tulisan "Pupuk bersubsidi Pemerintah" warna merah, selain itu warna pupuknya adalah merah muda;
- Bahwa JUPRI mendapatkan pupuk dari Terdakwa HARSONO dan Saksi mengetahui diberitahu Terdakwa bahwa pupuk tersebut didapatkan dari Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang kemudian dijual kepada JUPRI dan dijual kepada Saksi;
- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis area tersebut peruntukannya untuk petani wilayah Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa HARSONO dan JUPRI bukan termasuk distributor yang memiliki izin, sehingga tidak mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kbm truck yang digunakan Terdakwa merek Mitsubhisi Nopol K-1320-HE yang digunakan oleh Terdakwa mengangkut pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak @ 50 (lima puluh) kg tersebut tidak terdaftar sebagai angkutan pupuk bersubsidi pemerintah dan pada kendaraan tersebut terdapat identitas angkutan pupuk bersubsidi serta pengangkutan pupuk bersubsidi pemerintah tersebut dilengkapi dengan dokumen pupuk bersubsidi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual kembali pupuk yang disubsidi pemerintah jenis tersebut dengan mengambil keuntungan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung sak dan dikalikan 80 keuntungan Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi membeli dan menjual kembali pupuk tersebut dengan harga diatas harga eceran tertinggi pupuk urea bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp.112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per karung sak @ 50 (lima puluh) kg, sedangkan Saksi membeli dengan harga Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi jual kembali kepada KHASAN dengan harga Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang lain yang di amankan petugas yaitu 1 unit kbm truck merk Mitsubhisi type FE114 tahun pembuatan 1989 Nopol K-1320-HE warna kabin kuning muda, bak kayu warna kuning, pupuk yang disubsidi pemerintah jenis urea yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang-Indonesia sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak dan per sak @ 50 (lima puluh) kg, 1 unit Handphone merek Vivo Y30 warna biru dengan nomor kartu perdana 081318118118;
- Bahwa kurang lebih 3 bulan yang lalu bulan Oktober 2021 Saksi memesan dan membeli pupuk yang disubsidi pemerintah jenis urea dari JUPRI sebanyak 22 (dua puluh dua) karung sak dan per sak @ 50 (lima puluh) kg dengan harga per saknya sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi jual sendiri kepada saudara-saudara Saksi selaku petani wilayah Desa Durensawit Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 80 (delapan puluh) zak dan per zak @ 50 (lima puluh) kg kepada HARSONO dengan harga perzaknya seharga Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HARSONO membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) rencananya akan di transfer rekening Terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 18.10 WIB Terdakwa didatangi Petugas Resmob satreskrim dari Polres Pati dirumah Terdakwa di Desa Kunir RT 004 RW 002 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dan dilakukan penggeledahan terdapat pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung zak dan per zak @ 50 (lima puluh) kg, kemudian Terdakwa beserta pupuk tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pati guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan produsen, distributor, pengecer resmi pupuk bersubsidi, namun Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi tanpa izin kepada HARSONO, tapi Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa kenal Terdakwa ketika menawarkan bibit tanaman tebu kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dari petani yang Terdakwa tebus dari pengecer dengan harga persaknya seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea Terdakwa jual kembali kepada Terdakwa seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) persaknya, sedangkan perannya Terdakwa sebagai pembeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dari Terdakwa dengan harga persaknya seharga Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dibeli Terdakwa dari Terdakwa berupa pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang Indonesia, Terdakwa membelinya sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak dan per saknya @ 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa pemilik pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea yang dibeli Terdakwa tersebut milik Harsono;
- Bahwa Harsono baru membayar kepada Terdakwa sebesar Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan pembayaran

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) rencananya pembayaran akan di transfer oleh Harsono kerekening Terdakwa dan sampai saat ini belum di transfer;

- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea tersebut diangkut dengan menggunakan 1 unit Kbm truck merk Mitsubhisi dengan Nopol K-1320-HE miliknya Terdakwa HARSONO;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 18.10 WIB Terdakwa didatangi Petugas Resmob satreskrim dari Polres Pati dirumah Terdakwa di Desa Kunir RT 004 RW 002 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru selesai mandi, selanjutnya Terdakwa dimintai menunjukkan rumah yang Terdakwa jadikan tempat menyimpan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea, setelah Terdakwa tunjukkan didalam rumah terdapat Pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 86 karung sak dan persaknya @ 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi Terdakwa lewat telepon kemudian Terdakwa, kemudian Terdakwa datang kerumah Terdakwa di Desa Kunir RT 004 RW 002 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, setelah itu Terdakwa menuju gudang dan Terdakwa meminta kuli Terdakwa untuk menaikkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea tersebut, setelah semua pupuk dimuat kedalam bak truck kemudian Terdakwa melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan kekurangannya akan ditransfer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan meminta kartu tani dari petani kemudian Terdakwa menebusnya kepada pengecer, setelah itu pupuk Terdakwa berikan kepada petani yang membutuhkan dan untuk pembayarannya setelah selesai panen, dan Terdakwa membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dari petani yang Terdakwa tebus dari pengecer dengan harga persaknya seharga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan persaknya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dikalikan 80 (delapan puluh) karung sak sehingga total keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk menebus kembali pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA persaknya sebesar

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa jenis pupuk merek pupuk urea bersubsidi pemerintah yang diproduksi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group Palembang-Indonesia, dalam kemasan pupuk tersebut terdapat tulisan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" warna merah, selain itu warna pupuknya adalah merah muda;
- Bahwa alasannya akan Terdakwa jual kembali kepada yang lain untuk mendapatkan keuntungan dan rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk menebus pupuk bersubsidi lagi dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa untuk wilayah kerja petani Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa akan dibawa kedaerah Kabupaten Pati, sedangkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea yang masih Terdakwa simpan digudang rencananya akan Terdakwa tukar kembali atau Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan karena untuk pupuk urea di wilayah Desa Kunir kurang diminati untuk tanaman tebu;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk distributor pupuk bersubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukan dari produsen pupuk bersubsidi maupun pengecer pupuk yang disubsidi pemerintah yang memiliki izin atau penunjukan dari distributor pupuk bersubsidi, sehingga dalam membeli dan menjual pupuk yang disubsidi oleh pemerintah jenis urea tersebut Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai nizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa tujuannya untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dari petani dengan harga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menjual kembali kepada yang lain dengan harga Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dengan harga diatas harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah, karena setahu Terdakwa harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pupuk bersubsidi jenis urea Rp.112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kurang lebih 3 bulan yang lalu sekitar bulan Oktober 2021 HARSONO memesan dan membeli pupuk yang bersubsidi pemerintah jenis urea dari Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) karung sak dan per sak @ 50 (lima puluh) kg dengan harga per saknya sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 86 (delapan puluh enam) karung sak pupuk UREA bersubsidi pemerintah, masing-masing berisi 50 kg, yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Palembang Indonesia
- Uang tunai sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pupuk bersubsidi pemerintah,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi HARSONO alias SONDONG bin RUJU (dalam berkas perkara lain / splitsing) lewat telepon/HP kemudian yang mengatakan “pak aku kei cangkingan pupuk UREA 4 ton/pak aku kasih balen (mencari muatan dalam perjalanan pulang) pupuk UREA 4 (empat) Ton”, dan terdakwa menjawab “iki aku ono nggone petani?njaluke ZA/ini aku ada punyanya petani?mintanya ZA”, dan dijawab saksi HARSONO “tak tukune piro?/tak bayar dengan harga berapa?”, dan terdakwa jawab “regane 170 ewu, piye?/harganya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)”, dan dijawab saksi HARSONO “yo/ya”, kemudian saksi HARSONO datang kerumah terdakwa yang bertempat di turut Desa Kunir RT 004 RW 002 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Truk, merk Mitsubishi, No. Pol. K-1320-HE, setelah itu menuju ke gudang dan terdakwa meminta kuli terdakwa untuk menaikan pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak dan per sak @ 50 kg, setelah semua pupuk dimuat kedalam bak truk, kemudian saksi HARSONO melakukan pembayaran kepada terdakwa tapi baru dibayarkan sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) rencananya pembayaran akan ditransfer oleh saksi HARSONO kerekening terdakwa, dan saksi HARSONO mengatakan kepada terdakwa “ngko tak transfer nek wis tekan omah/nanti tak transfer setelah sampai rumah”, dan setelah itu saksi HARSONO pulang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA yang telah terdakwa jual kepada saksi HARSONO dari petani dengan meminta kartu tani kemudian terdakwa menebusnya kepada pengecer

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pupuk terdakwa berikan kepada petani yang membutuhkan dan untuk pembayarannya setelah selesai panen, dan terdakwa membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA dari petani yang terdakwa tebus dari pengecer dengan harga persaknya seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran terdakwa adalah membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA dari petani yang terdakwa tebus dari pengecer dengan harga persaknya seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA terdakwa jual kembali kepada saksi HARSONO seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) persaknya, sedangkan saksi HARSONO sebagai pembeli pupuk bersubsidi jenis UREA dari terdakwa yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Palembang-Indonesia milik terdakwa dengan harga persaknya seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak dan per sak @ 50 kg kepada saksi HARSONO dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) persaknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikalikan 80 (delapan puluh) karung sak sehingga total keuntungan terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 18.10 WIB terdakwa didatangi petugas Resmob sat reskrim dari Polres Pati di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Kunir RT 004 RW 002 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dan terdakwa diminta menunjukan rumah yang terdakwa jadikan tempat menyimpan pupuk bersubsidi jenis UREA, setelah terdakwa tunjukan di dalam rumah terdapat pupuk bersubsidi sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung sak dan persaknya @ 50 kg, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Resmob sat Reskrim Polres Pati sesaat setelah saksi HARSONO tertangkap oleh petugas Resmob sat Reskrim Polres Pati pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 kurang lebih pukul 15.00 WIB setelah membeli pupuk bersubsidi jenis UREA dari terdakwa yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Palembang-Indonesia milik terdakwa karena saksi HARSONO mengangkut pupuk bersubsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Truk, merk Mitsubishi, No. Pol. K-1320-HE tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan pupuk bersubsidi;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindakan secara tanpa izin melakukan perdagangan jenis Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK;**

ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa SUKADI bin DAKIMAN serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 “Barangsiapa” telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur : Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindakan secara tanpa izin melakukan perdagangan jenis Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.**

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi HARSONO alias SONdong bin RUJU (dalam berkas perkara lain / splitsing) lewat telepon/HP kemudian yang mengatakan “pak aku kei cangkian pupuk UREA 4 ton/pak aku kasih balen (mencari muatan dalam perjalanan pulang) pupuk UREA 4 (empat) Ton”, dan terdakwa menjawab “iki aku ono nggone petani?njaluke ZA/ini aku ada punyanya petani?mintanya ZA”, dan dijawab saksi HARSONO “tak tukune piro?/tak bayar dengan harga berapa?”, dan terdakwa jawab “regane 170 ewu, piye?/harganya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)”, dan dijawab saksi HARSONO “yo/ya”, kemudian saksi HARSONO datang ke rumah terdakwa yang bertempat di turut Desa Kunir RT 004 RW 002 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Truk, merk Mitsubishi, No. Pol. K-1320-HE, setelah itu menuju ke gudang dan terdakwa meminta kuli terdakwa untuk menaikkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak dan per sak @ 50 kg, setelah semua pupuk dimuat kedalam bak truk, kemudian saksi HARSONO melakukan pembayaran kepada terdakwa tapi baru dibayarkan sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) rencananya pembayaran akan ditransfer oleh saksi HARSONO kerekening terdakwa, dan saksi HARSONO mengatakan kepada terdakwa “ngko tak transfer nek wis tekan omah/nanti tak transfer setelah sampai rumah”, dan setelah itu saksi HARSONO pulang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA yang telah terdakwa jual kepada saksi HARSONO dari petani dengan meminta kartu tani kemudian terdakwa menebusnya kepada pengecer setelah itu pupuk terdakwa berikan kepada petani yang membutuhkan dan untuk pembayarannya setelah selesai panen, dan terdakwa membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA dari petani yang terdakwa tebus dari pengecer dengan harga persaknya seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa adalah membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA dari petani yang terdakwa tebus dari pengecer dengan harga persaknya seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA terdakwa jual kembali kepada saksi

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) persaknya, sedangkan saksi HARSONO sebagai pembeli pupuk bersubsidi jenis UREA dari terdakwa yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Palembang-Indonesia milik terdakwa dengan harga persaknya seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA sebanyak 80 (delapan puluh) karung sak dan per sak @ 50 kg kepada saksi HARSONO dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) persaknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikalikan 80 (delapan puluh) karung sak sehingga total keuntungan terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 18.10 WIB terdakwa didatangi petugas Resmob sat reskrim dari Polres Pati di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Kunir RT 004 RW 002 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dan terdakwa diminta menunjukan rumah yang terdakwa jadikan tempat menyimpan pupuk bersubsidi jenis UREA, setelah terdakwa tunjukan di dalam rumah terdapat pupuk bersubsidi sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung sak dan persaknya @ 50 kg, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Resmob sat Reskrim Polres Pati sesaat setelah saksi HARSONO tertangkap oleh petugas Resmob sat Reskrim Polres Pati pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 kurang lebih pukul 15.00 WIB setelah membeli pupuk bersubsidi jenis UREA dari terdakwa yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Palembang-Indonesia milik terdakwa karena saksi HARSONO mengangkut pupuk bersubsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Truk, merk Mitsubishi, No. Pol. K-1320-HE tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama dengan Saksi HARSONO alias SONdong bin RUJU, saksi JUPRI bin SUPARDI dan Saksi NUR KHASAN alias HASAN bin SUPARJAN, telah turut serta secara tanpa izin melakukan perdagangan jenis pupuk bersubsidi yang ditetapkan dalam pengawasan yakni pupuk urea;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 "Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindakan secara tanpa izin melakukan perdagangan jenis Pupuk Bersubsidi yang**

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti



ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 86 (delapan puluh enam) karung sak pupuk UREA bersubsidi pemerintah, masing-masing berisi 50 kg, yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Palembang Indonesia
- Uang tunai sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pupuk bersubsidi pemerintah;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat khususnya para petani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKADI bin DAKIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 86 (delapan puluh enam) karung sak pupuk UREA bersubsidi pemerintah, masing-masing berisi 50 kg, yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP Palembang Indonesia;
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pupuk bersubsidi pemerintah; dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pronggo Joyonegara, S.H., Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.,

Hakim Ketua,

Ttd

Cyrylla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.